



**P U T U S A N**

**Nomor 529 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/4 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gitadini, RT.06, RW.03, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai PDAM Magetan;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (I) sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (II) sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2014



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.597/2014/S.279.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.598/2014/S.279.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF bersama-sama dengan YUDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Gitadini, RT.06 RW.03, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Madiun dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas Kepolisian Resor Madiun Kota berhasil menangkap Yudi Purnomo, dan ketika menangkap Yudi Purnomo ditemukan alat/peralatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) kantong terbuat dari lakban yang berisi 1 (satu) plastik klip isi butiran diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau dan 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) gulungan kertas tissue bekas warna putih yang di dalamnya ada 1 (satu) pipet kaca yang ujungnya ada potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) batang pembersih telinga untuk pembersih pipet warna merah muda, 1 (satu) lembar saputangan warna putih yang di dalamnya terdapat



amplop warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,28 gram, 1 (satu) unit HP cross warna hitam tipe CG88r dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Yudi Purnomo memiliki sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dibeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Abah, lalu orang suruhan Abah memberikan pesanan sabu tersebut kepada Yudi Purnomo, sedangkan Terdakwa mendapat pembayaran harga sabu dari Yudi Purnomo;
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone flexi warna hitam silver Nomor Panggil 0351-7792400, 1 (satu) buah handphone Nokia seri C-3 warna biru Nomor Panggil 085856155677, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik bengkok, 1 (satu) timbangan elektrik merek kris chef warna hitam, 1 (satu) klip plastik besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buku rekening atas nama Amalia Mira Safitri nomor rekening 7915069711, 2 (dua) buku catatan transaksi, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) sedotan warna putih, 9 (sembilan) lembar slip setoran ke BCA dengan Nomor Rekening 018356938 atas nama Aris Susiani dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3255/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013, berkesimpulan barang bukti Nomor: 3881/2013/NNF dan 3882/2013/NNF masing-masing berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF bersama-sama dengan YUDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara



terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Gitadini, RT.06 RW.03, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Madiun dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas Kepolisian Resor Madiun Kota berhasil menangkap Yudi Purnomo, dan ketika menangkap Yudi Purnomo ditemukan alat/peralatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) kantong terbuat dari lakban yang berisi 1 (satu) plastik klip isi butiran diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau dan 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) gulungan kertas tissue bekas warna putih yang di dalamnya ada 1 (satu) pipet kaca yang ujungnya ada potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) batang pembersih telinga untuk pembersih pipet warna merah muda, 1 (satu) lembar sapatangan warna putih yang di dalamnya terdapat amplop warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 gram, 1 (satu) unit HP cross warna hitam tipe CG88r dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yudi Purnomo memiliki sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dibeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Abah, lalu orang suruhan Abah memberikan pesanan sabu tersebut kepada Yudi Purnomo, sedangkan Terdakwa mendapat pembayaran harga sabu dari Yudi Purnomo;
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone flexi warna hitam silver Nomor Panggil 0351-7792400, 1 (satu) buah handphone Nokia seri C-3 warna biru Nomor Panggil 085856155677, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik



bengkok, 1 (satu) timbangan elektrik merk kris chef warna hitam, 1 (satu) klip plastik besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buku rekening atas nama Amalia Mira Safitri nomor rekening 7915069711, 2 (dua) buku catatan transaksi, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) sedotan warna putih, 9 (sembilan) lembar slip setoran ke BCA dengan Nomor Rekening 018356938 atas nama Aris Susiani dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3255/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013, berkesimpulan barang bukti Nomor: 3881/2013/NNF dan 3882/2013/NNF masing-masing berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Gitadini, RT.06 RW.03, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Madiun dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas Kepolisian Resor Madiun Kota berhasil menangkap Yudi Purnomo, dan ketika menangkap Yudi Purnomo ditemukan alat/peralatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) kantong terbuat dari lakban yang berisi 1 (satu) plastik klip isi butiran diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram, 1 (satu) sedotan plastik warna hijau dan 10 (sepuluh) plastik klip bekas, 1 (satu) gulungan kertas tissue bekas warna putih yang di dalamnya ada 1



(satu) pipet kaca yang ujungnya ada potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) batang pembersih telinga untuk pembersih pipet warna merah muda, 1 (satu) lembar saputangan warna putih yang di dalamnya terdapat amplop warna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,28 gram, 1 (satu) unit HP cross warna hitam tipe CG88r dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Yudi Purnomo memiliki sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dibeli dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan cara Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Abah, lalu orang suruhan Abah memberikan pesanan sabu tersebut kepada Yudi Purnomo, sedangkan Terdakwa mendapat pembayaran harga sabu dari Yudi Purnomo. Terdakwa mengetahui jika seseorang yang bernama Abah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada orang yang memesan melalui Terdakwa tetapi oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3255/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013, berkesimpulan barang bukti Nomor: 3881/2013/NNF dan 3882/2013/NNF masing-masing berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 18 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Flexi warna hitam silver Nomor Panggil 0351-7792400;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) sedotan platik bengkok;
  - 1 (satu) timbangan elektrik merek Kris Chef warna hitam;
  - 1 (satu) klip plastik besar berisi plastik klip kosong;
  - 2 (dua) korek api gas; 3 (tiga) sedotan warna putih;
  - 2 (dua) buku catatan transaksi;
  - 9 (sembilan) lembar slip setoran ke BCA Nomor Rekening 018356938 atas nama Aris Susiani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buku rekening atas nama Amalia Safitri Nomor Rekening 7915069711;
- 1 (satu) buah HP Nokia seri C-3 warna biru Nomor Panggil 085856155677;

Dikembalikan pada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 163/Pid.Sus/2013/PN.Kd.Mn. tanggal 2 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP Flexi warna hitam silver Nomor panggil 0351-7792400;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) sedotan plastik bengkok;
  - 1 (satu) timbangan elektrik merek Kris Chef warna hitam;
  - 1 (satu) klip plastic besar berisi plastik klip kosong;
  - 2 (dua) korek api gas warna oranye; 3 (tiga) sedotan warna putih;
  - 2 (dua) buku catatan transaksi;
  - 9 (sembilan) lembar slip setoran ke BCA Nomor Rekening 018356938 atas nama ARIS SUSIANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku rekening BCA atas nama AMALIA MIRA S Nomor 7915069711;
- 1 (satu) HP merek Nokia seri C-3 warna biru Nomor panggil 085856155677;

Dikembalikan pada Terdakwa;

7. Membebaskan agar Terdakwa AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 08/PID.Sus/2014/PT.Sby. tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kodya Madiun tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 163/Pid.Sus/2013/PN. Kd.Mn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Pid.Kas/2014/PN.Kd.Mn. Jo. Nomor: 08/PID.SUS/2014/PT.SBY. Jo. Nomor: 163/Pid.Sus/2013/PN.Kd.Mn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 12 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 12 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagai dasar alasan Permohonan Kasasi adalah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka untuk mengemukakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata maka kami kemukakan secara singkat pokok-pokok pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Banding tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yang



mana Terdakwa memang berada di bawah tekanan daya paksa dan tidak dapat melakukan pembelaan dari tekanan kekuasaan oleh suaminya yang mana sesuai dengan Pasal 48 KUHP berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum" dalam hal ini sesuai kata terpaksa harus diartikan baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani;

2. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding juga tidak mempertimbangkan akan keadaan Terdakwa yang mengalami sakit akibat adanya perbuatan dari tekanan terpaksa oleh si suami Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum dengan adanya kekuasaan yang berlebihan sehingga menjadikan adanya tekanan kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan oleh Terdakwa atas tekanan kekuasaan oleh suami Terdakwa, dalam hal ini dapat disebut adanya OVERMACHT;
4. Bahwa dengan adanya alasan tersebut pada point 1, 2 dan 3, jelas nampak Majelis Hakim pemeriksa pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding jelas melakukan kekhilafan dalam pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa jelas secara nyata Terdakwa tidak dapat lari dari tekanan kekuasaan suami Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam hidupnya telah menumpang pada rumah suami Terdakwa sedangkan setiap hari Terdakwa dilakukan kekerasan fisik dan psikis oleh suami Terdakwa kepada Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu atau membawa mengantarkan untuk menjualnya, dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi YUDI PURNOMO;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai Hukum Acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa berdasarkan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa



menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I antara Yudi Purnomo dan Abah (Bandar Narkoba);

Bahwa alasan kasasi mengenai adanya tekanan dari suami Terdakwa, tidak ada korelasinya dengan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua unsur-unsur dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AMALIA MIRA SAFITRI binti ZAENAL MUSYARIF** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 529 K/Pid.Sus/2014